

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik.¹ Negara diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara yaitu wilayah, rakyat, pemerintah, dan berkedaulatan.² Pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945 yakni dipimpin oleh Presiden. Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.³

Indonesia merupakan Negara Demokrasi. Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang dalam menjalankan kehidupannya serta dapat berpartisipasi terhadap kekuasaan negara.⁴ Indonesia sebagai Negara demokrasi dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 6A ayat (1) disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan secara langsung dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum atau sering disingkat pemilu. Pemilu merupakan sebuah proses untuk memilih para pejabat politik dan memberinya legitimasi untuk menjalankan kekuasaan.⁵ Adapun di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Pemilihan Umum selanjutnya disingkat

¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

² Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 17.

³ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

⁴ Vivian Rambu Maya Lende, "Sistem Demokrasi Negara Indonesia di Era Pandemi Covid-19,"

⁵ Margie Gladies Sopacua, *Hukum Pemilihan Umum Indonesia* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), 2.

Pemilu. Pemilu adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 31 Januari 2022 secara resmi menerbitkan surat keputusan Nomor 21 Tahun 2022 mengenai hari dan tanggal pemungutan suara pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. KPU menetapkan pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Pemilu 2024 dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota.⁷ Agenda Pemilu 2024 ini dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilu.⁸

Berkaitan dengan pemilu ini, adapun peran penting adanya Mahkamah konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melaksanakan prinsip checks and balances yang memastikan semua lembaga negara dalam kedudukan yang setara, sehingga terwujud keseimbangan dalam pelaksanaan pemerintahan.¹⁰

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusannya yang bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

⁶ *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*, 2017.

⁷ Tsarina Maharina Krisiandi, "KPU Terbitkan SK Pemungutan Suara Pemilu 2024," 31/01/2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/31/20565421/kpu-terbitkan-sk-waktu-pemungutan-suara-pemilu-2024>.

⁸ Beni Jo, "Landasan Hukum yang Mendasari Pemilu 2024 untuk Rakyat Indonesia," 29 November 2023, <https://tirto.id/landasan-hukum-yang-mendasari-pemilu-2024-untuk-rakyat-indonesia-gRyu>.

Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, Pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ini diatur dalam Pasal 51A undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan perubahan atas undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2023 Mahkamah Konstitusi menerima beberapa permohonan perkara mengenai batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Undang-undang yang diujikan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 169 huruf q dengan bunyi bahwa syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah usia paling rendah 40 tahun.

Ketentuan syarat calon presiden dan calon wakil presiden tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden paling rendah 40 (empat puluh) tahun, sedangkan dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan usia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun.

Pada agenda sidang Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 1 Agustus 2023, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan keterangan mengenai syarat batas usia bagi calon presiden dan calon Wakil Presiden. Habiburokhman menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia diperkirakan memasuki bonus demografi pada tahun 2020 sampai dengan 2030 yang mana pada masa itu menunjukkan jumlah usia produktif mencapai dua kali lipat dari jumlah usia penduduk Indonesia. Oleh karenanya, hal ini dapat menjadi kesempatan bagi individu dalam berpartisipasi untuk pembangunan sosial menjadi pemimpin bangsa, termasuk sebagai calon presiden dan wakil presiden. Habiburokhman menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai mengenai pasal yang di uji, melihat terdapat beberapa syarat usia pemimpin negara di dunia yang mana ada 45 negara dengan syarat 35 tahun seperti Amerika Serikat, Rusia dan Portugal. Kemudian terdapat 38 negara dengan syarat 40 tahun.

12 Staf Ahli Kemenetrian dalam negeri Togap Simangunsong mewakili Presiden/Pemerintah memberikan keterangan, bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden harus memenuhi syarat tertentu untuk menjamin integritas yang sesuai dengan UUD 1945. Kewenangan DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk Undang-Undang dengan tetap mempertimbangkan dinamika pemerintahan dan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Togap menambahkan bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 memberikan hak yang sama bagi warga negara untuk berperan dalam pemerintahan, namun kriteria usia minimum tidak ditentukan dalam UUD 1945, sehingga penetapannya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Aturan batas usia bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan ketatanegaraan Indonesia.

DPR dan Pemerintah tidak memberikan alasan detail terkait alasan dasar perubahan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 35 tahun menjadi 40 tahun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Adapun 7 permohonan yang diajukan untuk dilakukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi yang kemudian telah diperiksa dalam persidangan.

Mahkamah Konstitusi menolak sejumlah 3 (tiga) perkara mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yaitu Nomor Perkara 29/PUU-XXI/2023, Nomor Perkara 51/PUU-XXI/2023 dan Nomor Perkara 55/PUU-XXI/2023. Terdapat 2 (dua) perkara yang tidak diterima yaitu Nomor Perkara 91/PUU-XXI/2023 dan Nomor Perkara 92/PUU-XXI/2023. Kemudian satu perkara ditarik dengan Nomor Perkara 105/PUU-XXI/2023. Sementara itu, Nomor Perkara 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A salah satu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Permohonan diajukan pada tanggal 03 Agustus 2023. Dalam permohonannya bahwa pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana ia menyatakan "...bercita-cita menjadi Presiden atau Wakil Presiden...".

Kemudian Almas sebagai pemohon mengutarakan pandangannya tentang Walikota Gibran rakabuming Raka sebagai sosok inspiratif bagi pemerintahan era saat ini, sekaligus menjabat sebagai Walikota Surakarta pada tahun 2020 hingga 2025. Keberhasilan atas kepemimpinannya terlihat pada angka perekonomian yang meningkat sebesar 6,25 persen dan saat pertama kali menjabat menjadi Walikota, laju pertumbuhan ekonomi solo sebesar 1,74 persen.

17 Objek utama permohonan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A yaitu Pemohon mengalami kerugian Konstitusional dan objek permohonan adalah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa syarat untuk calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Menurutnya Pasal ini dianggap telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 yaitu:

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
3. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Berlakunya Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, menurut Pemohon menimbulkan bentuk diskriminasi yang nyata terhadap dirinya. Hal tersebut dianggap merugikan dan melanggar hak-hak konstitusional pemohon, yang mana dilindungi dalam pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Kemudian secara jelas, dalam permohonannya menurut pemohon terdapat hak-hak konstitusional pemohon yang dilanggar yaitu:

1. Hak pemohon terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum.
2. Hak pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
3. Hak pemohon untuk dari segala bentuk perlakuan diskriminatif serta hak atas perlindungan terhadap tindakan diskriminatif dalam bentuk apapun.

Dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat 9 Hakim Konstitusi yang mana tidak semua Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan. Terdapat 3 (tiga) Hakim Konstitusi dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman sebagai Ketua serta merangkap Anggota, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul. Isi dari Amar putusan dari ketiga Hakim Konstitusi yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian dengan menetapkan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari 2 (dua) Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih berpendapat bahwa Sebagian petitum pemohon dapat dikabulkan dengan tafsiran bahwa syarat usia paling rendah 40 tahun harus dimaknai sebagai “...berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang”.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memberikan alasan berbeda, beliau berpendapat Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat tidak ditafsirkan sebagai "...berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah Tingkat provinsi".

Selain itu, 4 (empat) Hakim Konstitusi menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi, Suhartoyo dengan amar putusan masing-masing berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan.

24 Berkaitan perkara tentang batas usia capres-cawapres ini, perhatian publik tertuju pada hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan adik ipar dari Presiden Joko Widodo. Terdapat tiga permohonan yang tidak dapat dihadiri oleh Anwar Usman yaitu Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, pada rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang digelar pada hari Selasa tanggal 19 September 2023. Menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat, ketidakhadiran Anwar Usman saat itu dikaitkan dengan Upaya untuk menghindari potensi konflik kepentingan terkait gugatan tersebut.

Namun, pada gugatan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Anwar Usman hadir dalam sidang putusan yang berujung dikabulkannya Sebagian permohonan. Arief Hidayat menanyakan kepada Anwar usman alasan tidak hadirnya pada tiga perkara sebelumnya. Ternyata, Anwar Usman menjelaskan ketidakhadirannya bukan karena menghindari konflik kepentingan, tetapi alasan kesehatan.

Menurut Sekretaris Pengurus Daerah APHTN-HAN Sumatera Utara Dani Sintara, ia menilai Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat ganda. Pada satu sisi MK sepakat bahwa usia capres-cawapres itu open legal policy dan sepenuhnya kewenangan pembentuk undang-undang. Tetapi dalam perkara Nomor 90, MK menambahkan frasa yang sebenarnya tidak mengukuhkan usia 40 (empat puluh) tahun tetapi masih dibuka ruang dibawah

usia 40 (empat puluh) pun boleh, sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah baik bupati atau walikota atau jabatan lain yang dipilih melalui proses pemilihan umum (pemilu).

Kemudian menurut Ketua departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII, Jamaludin Ghafur, memaparkan syarat umur capres dan cawapres tidak disatur secara tegas dalam konstitusi. Menurutnya, MK justru mengambil peran DPR dengan mengubah syarat usia capres dan cawapres yang semestinya merupakan ranah kewenanga pembentuk undang-undang. Hal ini menjadikan MK tidak konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya.

Dari permasalahan diatas telah menimbulkan perdebatan tentang kelayakan dan keadilan batas usia dalam perkara yang dikabulkan tersebut. Perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi mencerminkan ketidakpuasan dan keraguan terhadap kebijakan tersebut, sehingga meningkatkan kebutuhan untuk menganalisis putusan mahkamah Konstitusi.

Penting untuk melihat putusan MK tentang Batasan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari berbagai perspektif, termasuk dari perspektif Hukum Islam yang identik tokohnya oleh Imam Al Ghazali dan Al-Mawardi . Selama ini analisis mengenai putusan Mahkamah Konstitusi banyak ditinjau dari perspektif Hukum Positif. Oleh karena itu, perlu melihat lebih dalam mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan perspektif kedua imam tersebut yang berperan penting dalam membentuk landasan etika dan hukum pada Masyarakat Indonesia.

Atas uraian permasalahan diatas, penulis ingin meneliti tentang Analisis Komparatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Perspektif Imam Al Ghazali & Imam Al-Mawardi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan imam Al-Mawardi dan Imam Al-ghazali mengenai kriteria usia seorang pemimpin?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023?

3. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif *Imam Al-Mawardi* dan *Al-Ghazali* terhadap Putusan MK tentang Batas Usia Pemimpin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan pandangan Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali mengenai kriteria usia yang ideal bagi seorang pemimpin dalam perspektif politik Islam klasik.
- b. Menguraikan dan menganalisis isi serta dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden.
- c. Menganalisis relevansi dan kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif pemikiran Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali, khususnya dalam konteks kriteria usia seorang pemimpin.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, diharapkan berguna untuk memberikan pemahaman mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam perspektif Hukum Islam.
- b. Secara Praktis, penelitian diharapkan ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu Hukum, khususnya dalam konteks Hukum Islam batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sesuai dengan putusan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan khazanah pemikiran hukum tata negara dan fikih siyasah, khususnya terkait konsep kepemimpinan. Dengan mengkaji pemikiran klasik Imam Al-

Mawardi dan Imam Al-Ghazali, penelitian ini memperkaya kajian konstitusional modern dengan perspektif normatif Islam yang relevan dalam konteks keindonesiaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, serta tokoh masyarakat dalam memahami batas usia kepemimpinan secara lebih proporsional—tidak hanya berdasarkan usia biologis, tetapi juga mempertimbangkan kematangan akal, legitimasi sosial, dan pengalaman elektoral.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi literatur pembanding dan sumber referensi bagi mahasiswa, dosen, serta peneliti lain yang tertarik pada kajian konstitusi, pemikiran politik Islam, atau hubungan antara hukum positif dan nilai-nilai etis keislaman dalam praktik kenegaraan.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Sari (2021) dalam studinya “*Kedewasaan Pemimpin dalam Perspektif Hukum Islam*” menemukan bahwa kriteria kepemimpinan menurut pemikiran klasik lebih menekankan pada kematangan akal dan moral, bukan sekadar usia biologis. Ia menyoroti bagaimana *kāmil al-‘aql* dan *hikmah* menjadi indikator utama legitimasi kepemimpinan dari perspektif Imam Al-Mawardi dan Al-Ghazali, sesuai dengan pemikiran mereka dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* dan *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*.
 - Fokus penelitian tersebut menyoroti kriteria kepemimpinan dalam pemikiran klasik Islam, khususnya Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali pada aspek kematangan akal dan moralitas.
 - Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yakni membandingkan terkait pemikiran klasik dengan putusan MK No. 90/PPU-XXI/2023 sehingga penelitian ini lebih komparatif dan aplikatif karena menilai kesesuaian pemikiran Islam dengan hukum konstitusional Indonesia.
2. Prasetya (2022) dalam “*Batas Usia Capres dalam Sudut Pandang Yuridis*” menganalisis putusan MK terkait batas usia calon presiden. Ia mencatat bahwa MK cenderung menjunjung nilai keadilan substantif dengan mengakomodasi pengalaman politik sebagai pengganti usia, sejauh hal itu sesuai dengan UUD 1945. Kesimpulannya, keputusan seperti MK No. 90/PUU-XXI/2023 mencerminkan integrasi prinsip meritokrasi dan legitimasi demokratis dalam hukum tata negara.

- Fokus penelitian tersebut pada analisis yuridis atas putusan MK terkait batas usia capres dan berfokus pada prinsip keadilan substansif dan meritokrasi dalam hukum tata negara.
 - Perbedaan yang dihasilkan bahwa peneliti tidak hanya menguji konstiusionalitas akan tetapi membuka ruang dialog antara hukum modern dan pemikiran Islam.
3. Anwar (2023) dalam artikel “*Dialog Klasik dan Modern dalam Pemilihan Pemimpin*” menyimpulkan bahwa ada kesesuaian yang signifikan antara nilai-nilai tradisional Islam dan prinsip-prinsip konstiusional kontemporer. Menurutnya, pemikiran Imam Al-Mawardi dan Al-Ghazali tentang kelayakan pemimpin—berbasis kematangan akal dan pengalaman sosial—sejalan dengan keputusan MK yang menilai pengalaman elektoral sebagai kualifikasi kepemimpinan.
- Fokus penelitian : menyajikan kesesuaian umum antara nilai-nilai tradisional Islam dan prinsip konstiusional modern.
 - Perbedaan dalam penelitian ini adalah dimana peneliti secara khusus membedah terkait putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dan menganalisisnya secara sistematis sehingga lebih spesifik.

F. Kerangka Pemikiran

Isu mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi salah satu topik yang krusial dalam dinamika demokrasi di Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa usia minimal untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden adalah 40 tahun. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 memberikan penafsiran baru terhadap pasal tersebut dengan membolehkan individu yang berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri jika telah atau sedang menduduki jabatan publik melalui mekanisme pemilu.⁹

Putusan tersebut menimbulkan berbagai perdebatan, baik dari sisi hukum positif maupun dari perspektif etika kepemimpinan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan komparatif yang mengkaji substansi putusan MK ini dalam cahaya pemikiran tokoh-tokoh Islam klasik yang memiliki pandangan mendalam tentang kriteria pemimpin, khususnya Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali.

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, hlm. 716–718, diakses dari <https://www.mkri.id>.

Imam Al-Mawardi, dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, menekankan bahwa pemimpin harus memiliki akal yang sempurna, keadilan, kemampuan menjalankan amanah, dan kompetensi untuk mengelola urusan publik. Sementara itu, Imam Al-Ghazali dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* dan *Naṣīḥat al-Mulūk* menyoroti bahwa pemimpin bukan hanya dituntut secara intelektual, tetapi juga secara spiritual dan moral. Keduanya tidak menyebut angka usia, namun secara substansi mengedepankan kematangan akal dan pengalaman hidup sebagai kriteria utama.¹⁰

Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini berpijak pada hubungan antara tafsir hukum modern dalam konteks ketatanegaraan Indonesia (yakni putusan MK) dengan nilai-nilai normatif Islam yang berkembang dalam literatur klasik, khususnya dalam fikih siyasah. Diharapkan, melalui pendekatan ini, penelitian dapat menemukan titik temu antara pemikiran hukum Islam dan praktik hukum konstitusional modern, serta memberikan tawaran konsep kepemimpinan yang adil, proporsional, dan relevan dengan semangat demokrasi dan nilai-nilai keislaman.

Berikut telah disajikan kerangka pemikiran dari Analisis Komparatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres Dalam Perspektif Imam Al-Mawardi Dan Imam Al-Ghazali.

¹⁰ Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, terj. Ahmad Zain An-Najah dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2000), hlm. 6–10.

